KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 12/PR/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/PMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 374 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Pusat Kontak Layanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2025, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota Tim PPID, dan Agen Pusat Kontak Layanan yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
   a. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
   b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
   c. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Penanggung Jawab:
   a. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
   b. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
   c. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Ketua:

a. melakukan koordinasi dalam penyediaan kebutuhan informasi publik, seperti pengetahuan dasar (*knowledge base*) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
b. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
c. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
d. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berjalan dengan baik;
e. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
f. melaksanakan mandat pelimpahan wewenang untuk menandatangani naskah dinas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berhalangan.

4. Sekretaris:
   a. melaksanakan tugas sebagai editor untuk memastikan penyediaan kebutuhan informasi publik yaitu pengetahuan dasar (*knowledge base*) dilaksanakan dengan baik;
   b. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi dan keuangan di bawah koordinasi Ketua Tim;
   c. memeriksa dan memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dilaksanakan sesuai arahan Pimpinan dan ketentuan; dan
   d. memeriksa dan memastikan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tersusun dengan baik.
5. Anggota Tim PPID:
   a. melakukan tugas sebagai kontributor penyediaan permohonan informasi publik sesuai bidang tugas unit eselon II masing-masing;
   b. menyusun usulan daftar informasi publik sesuai tugas unit Direktorat dan Bagian masing-masing;

c. menyusun konsep dan melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
d. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
e. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
f. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

6. Agen Pusat Kontak Layanan:
   a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pusat kontak layanan (*contact center*) Kemenkeu Prime di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
   b. melaksanakan fungsi agen *Layer 2* (L2) pusat kontak layanan Kementerian Keuangan sesuai bidang tugas unitnya masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
   c. menyusun basis data pengetahuan (*Frequently Asked Question*) untuk Agen Pusat Kontak Layanan pada sistem *Knowledge Management System*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

KEEMPAT : Masa kerja Tim ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KELIMA : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 12 /PR/2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN 2025

| No | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|
| 1. | Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. | Pengarah |
| 2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). | Penanggung Jawab |
| 3. | Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPPR. | Ketua |
| 4. | Kepala Subbagian Layanan Informasi, Sekretariat DJPPR. | Sekretaris |
| 5. | Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal. | Anggota |
| 6. | Kepala Seksi Data dan Pelaporan, Direktorat Pinjaman dan Hibah. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 7. | Kepala Seksi Pelayanan Publik, Edukasi dan Informasi Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 8. | Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik, Direktorat Pembiayaan Syariah. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 9. | Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. | Anggota |
| 10. | Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 11. | Kepala Seksi Pelayanan Publik, Investor dan Hubungan Kelembagaan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. | Anggota |
| 12. | Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. | Anggota |
| 13. | Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Lembaga Dana Kerjasama Internasional. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 14. | Kepala Seksi Manajemen Kontrak dan | Agen L2 *Call Center* |

| No | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|
| | Mitigasi Risiko, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur | Kemenkeu Prime |
| 15. | Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 16. | Kepala Seksi Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan IV, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 17. | Shanti, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal. | Anggota |
| 18. | Haryoto, Arsiparis DJPPR | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 19. | Arie Kurniawan, Pranata Humas DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 20. | Andi Abdurrochim, Pranata Humas DJPPR | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 21. | Hanifah Setyaningrum, Pranata Humas DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 22. | Awwalia Hayattik Khalimi, Pranata Humas DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 23. | Megan Nandia, Pranata Humas DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 24. | Rhoric Andra Fahreza, Pranata Humas DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 25. | Jordan Sitepu, Sekretariat DJPPR. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 26. | Irfan Fauzi, Sekretariat DJPPR. | Anggota |
| 27. | Yasinta Adhiguna, Direktorat Pinjaman dan Hibah. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 28. | Advianto Maringgih, Direktorat Surat Utang Negara. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 29. | Pandu Putra Wiratama, Direktorat Pembiayaan Syariah. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 30. | Andri, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. | Anggota merangkap Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |

| No | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|---|---|---|
| 31. | Surya Susiratmaka, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. | Anggota |
| 32. | Muhamad Sharaqi Zaman, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. | Anggota |
| 33. | Rahmat Mulyono, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. | Anggota |
| 34. | Muhammad Arif, Lembaga Dana Kerjasama Internasional. | Anggota |
| 35. | Bella Septika Medianti, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 36. | Akhmad Zaenudin, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 37. | Mohamad Choirul Rijal Makrufan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |
| 38. | Abdul Aziz Maghfur, Lembaga Dana Kerjasama Internasional. | Agen L2 *Call Center* Kemenkeu Prime |

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO